

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
PENGELOLA KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PETUGAS
PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya perpindahan pejabat/pegawai dan dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan, penatausahaan, dan perbendaharaan anggaran di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian Pejabat di Bidang Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGELOLA KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran I Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
PENGELOLA KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No.	Nama	Jabatan
1.	Dwi Wahyuni Kartianingsih, S.Kom., MPP. NIP. 19670806 199703 2 001 Gol. IV/c Kepala Biro Umum dan Keuangan	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
2.	Disty Putri Ratna Indrasari, S.E. NIP. 19830714 201012 2 001 Gol. III/b Kepala Subbagian Kas, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan	Pengelola Keuangan
3.	Wildan Massani, S.ST., M.S.Ak. NIP. 19780326 200012 1 001 Gol. III/d Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran	Pengelola Keuangan
4.	Indro Wicaksono, S.E. NIP. 19881107 201502 1 001 Gol. III/a Pranata Laporan Keuangan dan SAI	Bendahara Pengeluaran
5.	Rita Agustini Sumardi, S. AP. NIP. 19780813 201012 2 001 Gol. III/a Penelaah Bahan Tata Usaha	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

KEDUA : Sebagai tanda pengesahan, spesimen tanda tangan dan paraf Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2018

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,

ttt

SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.